



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 66/PL.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih

dalam . . .

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Sebagaimana . . .

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan . . .

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 51/PP.02.3-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor : 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 64/PL.03.1-BA/3207/KPU-Kab/XII/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Formulir-formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 12 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis

Nomor : 66/PL.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/XII/2017

Tanggal : 12 Desember 2017

Tentang : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian secara spesifik, KPU mengatur ketentuan mengenai pemutakhiran data Pemilih melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman teknis ini memuat ketentuan mengenai persyaratan memilih, penyediaan dan pemutakhiran data Pemilih, sistem informasi data Pemilih serta pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data Pemilih. Adapun terkait dengan petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan dan mekanisme pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh Keputusan KPU. Sedangkan hal-hal teknis yang bersifat khusus dan belum

diatur akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan KPU dan/atau oleh KPU Kabupaten Ciamis.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis dengan maksud menjadi pedoman kerja bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018. Baik itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis serta badan ad hoc penyelenggara yaitu PPK, PPS, KPPS, dan PPDP. Selain mengatur ketentuan kerja dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih bagi penyelenggara, pedoman teknis ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, partai politik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ciamis, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui ketentuan terkait pemutakhiran daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018. Dengan adanya pedoman teknis ini, maka diharapkan pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga mengakomodir seluruh penduduk Ciamis yang memiliki hak untuk memilih.

Adapun tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah :

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
2. Memberikan informasi bagi bakal calon/calon/peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, partai politik pengusung calon, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ciamis dan masyarakat umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

	B. Maksud dan Tujuan
	C. Ruang Lingkup
	D. Pengertian Umum
BAB II	PERSYARATAN MEMILIH
	A. Hak Memilih
	B. Syarat Memilih
BAB III	PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
	A. Penyediaan Data Pemilih
	B. Pemutakhiran Data Pemilih Sementara
	C. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap
	D. Daftar Pemilih Tambahan
	E. Daftar Pemilih Pindahan
BAB IV	SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH SERTA PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
	A. Sistem Informasi Data Pemilih
	B. Pengawasan
	C. Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih
BAB V	PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ciamis untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ciamis secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Ciamis, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis ditingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
10. Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan

tanggal pemungutan suara.

22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi factual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
28. Data Autentik adalah data yang didasarkan pada dokumen asli yang dikeluarkan oleh lembaga dan/ atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN PEMILIH

A. Hak Memilih

1. Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin.
2. Warga Negara sebagaimana dimaksud angka 1 harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

B. Syarat Memilih

1. Pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, namun ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 2, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
 - a. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat

- tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
- b. Penempelan stiker coklit sebagaimana dimaksud huruf a pada wilayah kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau dilakukan bersamaan dalam 1 (stiker).
 - c. Desain stiker sebagaimana dimaksud huruf b diatur oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud harus didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

BAB III

PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama Lengkap;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal Lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis Kelamin;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Alamat Jalan/Dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);

1. Rukun Warga (RW); dan
- m. Jenis Disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values* (CSV).
6. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
7. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis.
8. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
9. Pemilih pemula meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
10. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
12. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
13. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
14. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih oleh PPDP

- a. KPU Kabupaten Ciamis dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- b. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- c. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis.
- d. PPDP berjumlah:
 - 1) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - 2) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- e. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
- f. Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP meliputi:
 - 1) 1
- g. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- h. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
- i. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:
 - 1) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - 2) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - 3) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - 4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - 5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - 7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - 8) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 9) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - 10) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - 11) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan
- j. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan data sinkronisasi KPU pada formulir Model A.KWK dan pemilih memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK:
- 1) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - 2) tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- k. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf j, PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
- 1) tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - 2) belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
1. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker

- Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
- m. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
 - n. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.
 - o. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Ciamis.
 - p. PPDP mendokumentasikan kegiatan coklit, minimal 1 (satu) foto untuk 1 (satu) TPS yang sudah memiliki koordinat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan kegiatan coklit.
 - q. Kegiatan coklit di tempat tertentu dilaksanakan oleh PPDP bersama PPS, PPK, di supervisi KPU Kabupaten serta bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
 - r. Tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf q termasuk tetapi tidak terbatas pada Lapas, Panti Wreda, Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Tahanan.
 - s. KPU Kabupaten setempat segera bekerjasama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memudahkan data administrasi kependudukan Penduduk daerah relokasi yang masih tercatat di tempat asal.
 - t. PPDP dalam melaksanakan coklit bagi pemilih yang tinggal di apartemen atau hunian vertikal serta komplek hunian tertentu yang sulit diakses berkoordinasi dengan manajemen/Pengelola setempat.
2. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara oleh PPS
- a. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP, setelah menerima hasil Coklit dari PPDP.
 - b. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
 - c. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.

- d. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
- e. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih potensial non-KTP elektronik dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
- f. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dalam 1 (satu) judul formulir bagi KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- g. Penulisan judul formulir sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan e diseragamkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
- h. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- i. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- j. Dalam rapat pleno terbuka, PPL dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- k. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS yang dibuktikan dengan fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- l. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- m. PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- n. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- o. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

3. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara oleh PPK

- a. Dalam hal PPS melakukan penyusunan model A.C.2-KWK secara manual, PPK melakukan penyalinan data model A.C.2-KWK dalam format *softcopy* dengan bantuan PPS.
- b. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- c. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- d. PPK menyusun rekapitulasi hasil penyusunan Daftar Pemilih non-KTP elektronik dengan menggunakan formulir model A.C.2-KWK.
- e. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dalam 1 (satu) judul formulir bagi KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- f. Penulisan judul formulir sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c dan huruf d diseragamkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
- g. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- h. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- i. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- j. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- k. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- l. Salinan formulir Model A.B.2-KWK dan salinan formulir Model A.C.2-KWK disampaikan kepada:
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - 3) Panwas Kecamatan; dan
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten

- a. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK.
- b. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
- c. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi daftar pemilih non-KTP elektronik hasil penyusunan PPK dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
- d. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c dilakukan dalam 1 (satu) judul formulir bagi KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- e. Penulisan judul formulir sebagaimana dimaksud huruf c diseragamkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
- f. KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK dengan mengacu pada DP4.
- g. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- h. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- i. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- j. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- k. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf e dilakukan dalam satu format formulir bagi KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- l. KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK dan formulir Model A.C-KWK (*softcopy*) serta Model A.C.3.KWK

- kepada:
- 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Panwas Kabupaten;
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - 5) dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- m. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- n. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
- 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) arsip PPS.
- o. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Panwas Kabupaten.
- p. KPU Kabupaten memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format excel atau *comma separated values* (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Panwas Kabupaten.
- q. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPK menggunakan formulir Model A.1.4-KWK.
- r. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam 1 (satu) judul formulir bagi KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- s. Penulisan judul formulir sebagaimana dimaksud diseragamkan oleh KPU Provinsi.
- t. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan

- Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud.
- u. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
 - v. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf u, KPU Kabupaten mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten
 - w. Berita acara sebagaimana dimaksud huruf v menggunakan formulir Model BA1-KWK.Mutarlih.
 - x. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - y. KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf s dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model A.C.3- KWK.
 - z. KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi.

1. KPU Provinsi melakukan pengecekan kegandaan data pemilih antar kabupaten sebelum melakukan penyampaian sebagaimana dimaksud angka 4 huruf z.
2. KPU Kabupaten segera menindaklanjuti hasil pengecekan dengan melakukan:
 - a) memasukkan pemilih kedalam DPS Hasil perbaikan (Formulir A.2-KWK) apabila pemilih dimaksud terdaftar database kependudukan;
 - b) mencoret pemilih dari DPS apabila pemilih terdaftar dalam database kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c) berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan.

5. Pengumuman DPS

DPS diumumkan oleh PPS berdasarkan salinan Model A.1.3-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK dari KPU Kabupaten melalui PPK pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

C. Penyusunan Data Pemilih Tetap

1. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS
 - a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
 - b. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - 1) Pemilih yang telah memenuhi syarat;
 - 2) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang

berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - 5) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan;
 - 6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- c. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
 - d. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - e. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 - f. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
 - g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f dilakukan dalam satu format formulir bagi KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
 - h. Penulisan judul formulir sebagaimana dimaksud huruf g diseragamkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
 - i. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
2. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh PPK
 - a. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
 - b. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - c. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan dalam 1

- (satu) judul formulir bagi KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
- d. Penulisan judul formulir sebagaimana dimaksud huruf c diseragamkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
 - e. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - f. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - g. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS yang dibuktikan dengan fotocopy KTP-el atau Surat Keterangan dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
 - h. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - i. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - 3) Panwas Kecamatan; dan
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten
- a. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK
 - b. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - e. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal Lahir

- Pemilih, dan lokasi TPS yang dibuktikan dengan fotocopy KTP-el atau Surat Keterangan dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- f. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - g. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
 - h. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
 - i. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf h dilakukan dalam 1 (satu) judul formulir bagi KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
 - j. Penulisan judul formulir sebagaimana dimaksud huruf i diseragamkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
 - k. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Panwas Kabupaten/Kota;
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - 5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
 - l. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) arsip PPS.
 - m. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten baik melalui disk lepas (*flashdisk*), cakram padat (CD-R/DVD-R) atau *hard-disk external*, yang dibawa oleh masing-masing tim kampanye dan Panwas

- Kecamatan maupun melalui surat elektronik dan diberikan tanda terima dan/ atau berita acara penyampaian salinan DPT.
- n. KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format excel atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten
- a. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten.
 - b. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
 - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Dalam rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c KPU Kabupaten, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - e. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal Lahir Pemilih, dan lokasi TPS yang dibuktikan dengan fotocopy KTP-el atau Surat Keterangan dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
 - f. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - g. Tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf f ditetapkan dalam pleno KPU Kabupaten atas rekomendasi tertulis dari Panwaslu Kabupaten.
 - h. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.4-KWK.

- i. KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir model menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3.4-KWK sebagaimana dimaksud kepada:
 - 1) PPK;
 - 2) Panwas Kabupaten;
 - 3) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - 4) Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
5. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten.

D. Daftar Pemilih Pindahan

1. Salinan DPT yang disampaikan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu meliputi :
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial / Panti Rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan;
 - f. Tugas belajar;
 - g. Pindah domisili; dan/atau
 - h. Tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada

angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud diatas, meneiti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupten/Kota.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

E. Daftar Pemilih Tambahan

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.
2. Untuk mempermudah proses input data DPTb, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Model A.Tb-KWK digandakan rangkap 1 (satu) dan dijadikan dokumen diluar kotak suara sebagai dasar proses input data oleh operator data pemilih.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH SERTA PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Sistem Informasi Data Pemilih

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggaraan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

B. Pengawasan

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.

C. Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih

1. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

- A. KPU Provinsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
- B. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Keputusan KPU;
- C. Mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf b nomor 2 diatur lebih lanjut oleh Keputusan KPU;
- D. Hal-hal teknis yang bersifat khusus dan belum diatur akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan KPU dan/atau oleh KPU Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 12 Desember 2017

KETUA,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis

Nomor : 66/PL.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/XII/2017

Tanggal : 12 Desember 2017

Tentang : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non-elektronik Desa/Kelurahan
11	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non-elektronik Kecamatan
12	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non-elektronik Kabupaten

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
13	Model A.C.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non-elektronik Provinsi
14	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
15	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
16	Model A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
17	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
18	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
19	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
20	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
21	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
22	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
23	Model A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
24	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
25	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
26	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

NO	KODE	NAMA
MODEL BA		
27	Model BA1.Mutarlih-KWK	Berita Acara Pencoretan Pemilih karena Tidak Dikonfirmasinya Status Kependudukan
28	Model TT.Mutarlih-KWK	Tanda Terima Usulan Perbaikan Identitas dan/ atau Telah Terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN



TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

MODEL A.A.2-KWK

No. TPS Jumlah Anggota Keluarga Jumlah Pemilih

No.	Nama Pemilih	No.	Nama Pemilih
1.		10.	
2.		11.	
3.		12.	
4.		13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	







kab-ciamis.kpu.go.id



kpukabupatenciamis



Jl. Jend. Sudirman No 43 Ciamis

27 Juni

2018

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

..... 2018

Petugas PPDP

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

MODEL A.A.2-KWK

No. TPS Jumlah Anggota Keluarga Jumlah Pemilih

No.	Nama Pemilih	No.	Nama Pemilih
1.		10.	
2.		11.	
3.		12.	
4.		13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	







kab-ciamis.kpu.go.id



kpukabupatenciamis



Jl. Jend. Sudirman No 43 Ciamis

27 Juni

2018

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

..... 2018

Petugas PPDP

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 12 Desember 2017

KETUA,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

